



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1338, 2015

**KEMANTAN. Uji Kompetensi. Pejabat  
Fungsional. Analis Ketahanan Pangan.  
Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49/Permentan/KP.240/9/2015  
TENTANG  
PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL  
ANALIS KETAHANAN PANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pasal 13 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan mengatur syarat kenaikan jabatan Analis Ketahanan Pangan salah satunya mengikuti dan lulus uji kompetensi;**
  - b. bahwa Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan mengatur Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Analis Ketahanan Pangan harus memenuhi standar kompetensi;**
  - c. bahwa Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan mengatur persyaratan penyesuaian (inpassing) dalam jabatan Analis Ketahanan Pangan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi;**
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);
  5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
  6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
  7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1801);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN.**

**Pasal 1**

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagai acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi untuk penyesuaian (inpassing) dan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2015  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMRAN SULAIMAN**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**YASONNA H. LAOLY**

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 49/Permentan/KP.240/9/2015  
TENTANG  
PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT  
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemenuhan pangan bagi negara sampai perseorangan dengan jumlah yang cukup, mutu yang sesuai, beragam, bergizi seimbang dan aman secara fisik dan rohani (tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat) yang tersedia secara merata dan terjangkau, merupakan perwujudan ketahanan pangan. Sasaran utama ketahanan pangan adalah agar perseorangan warga negara dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakannya, tanpa bisa didikte oleh pihak atau kepentingan lain. Salah satu hak tersebut adalah tekad untuk kemandirian pangan, yaitu membangun kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup sampai tingkat perseorangan (warga negara) melalui produksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.

Pencapaian ketahanan pangan nasional di masa mendatang bukan merupakan tugas yang mudah, tetapi semakin sulit dan kompleks. Indonesia yang pada tahun 2014 memiliki jumlah penduduk 252 (dua ratus lima puluh dua) juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,39% (satu koma tiga puluh sembilan persen) per tahun, memerlukan pangan dalam

jumlah yang besar dan semakin beragam dan berkualitas. Dengan potensi dan sumber daya pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan, diharapkan kebutuhan untuk meningkatkan produksi pangan sampai 70% (tujuh puluh persen) hingga tahun 2050 (dengan tahun dasar 2012) dapat dicapai. Hal ini tentu saja dengan didukung sumber daya manusia, budaya dan teknologi kreatif dan inovatif untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Oleh karena itu dibutuhkan sumberdaya manusia yang mampu melakukan analisis dibidang ketahanan pangan yang hasilnya akan dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Disamping itu dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan menyatakan bahwa selain memenuhi syarat kinerja, Analis Ketahanan Pangan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, dan Pasal 17 ayat (1) mengamanatkan bahwa PNS yang menduduki jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

#### **B. Tujuan**

Tujuan ditetapkan Pedoman ini untuk memberikan kepastian dalam mewujudkan Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan.

#### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi jenjang jabatan dan pangkat serta standar kompetensi, organisasi pelaksana uji

kompetensi, persyaratan dan tata cara uji kompetensi, dan pelaksanaan uji kompetensi.

#### **D. Pengertian**

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, sikap kerjasi tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.
2. Pejabat Fungsional Analisis Ketahanan Pangan selanjutnya disebut Analisis Ketahanan Pangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan analisis ketahanan pangan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
3. Analisis Ketahanan Pangan adalah kegiatan analisis ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.
4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
5. Wilayah adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan perwatakan geografis seperti wilayah aliran sungai, wilayah hutan, wilayah pantai, wilayah negara yang secara geografis ditentukan oleh suatu batasan geografis tertentu.
6. Kawasan adalah suatu wilayah yang teritorialnya didasarkan pada pengertian dan batasan fungsional tertentu.
7. Mandiri Pangan adalah upaya pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat dicukupi oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dilihat dari bekerjanya subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan.

8. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Analis Ketahanan Pangan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang telah dicapai oleh Analis Ketahanan Pangan telah ditetapkan oleh pejabat penyetap angka kredit.
10. Hasil Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat HAPAK adalah formulir berisi keterangan perorangan Analis Ketahanan Pangan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan yang telah dicapai oleh Analis Ketahanan Pangan tetapi belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
11. Penyesuaian/*Inpassing* adalah pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian jabatan dan pangkat dengan syarat dan jangka waktu tertentu.
12. Kenaikan Jabatan adalah perpindahan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi yang ditetapkan melalui PAK.
13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tim Penguji adalah tim yang bertugas melakukan pengujian dan melaporkan hasil uji kompetensi.

## **BAB II**

### **JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, STANDAR KOMPETENSI,**

#### **A. Jenjang Jabatan dan Pangkat**

- 1. Analis Ketahanan Pangan Pertama**
  - a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- 2. Analis Ketahanan Pangan Muda**
  - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
  - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- 3. Analis Ketahanan Pangan Madya**
  - a. Pembina, golongan ruang IV/a;
  - b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  - c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

#### **B. Standar Kompetensi Analis Ketahanan Pangan**

Standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh Analis Ketahanan Pangan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- 1. Analis Ketahanan Pangan Pertama, mampu:**
  - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi data dibidang ketahanan pangan pada tingkat kesulitan sederhana;
  - b. melakukan analisa ketersediaan pangan berdasarkan angka prognosa, angka sementara, ARAM 1, ARAM 2, ATAP;
  - c. menganalisis pola panen bulanan;
  - d. menganalisis data/informasi wilayah yang terindikasi rawan pangan;
  - e. mengolah data/informasi potensi sumberdaya pangan;
  - f. menganalisis data/informasi karakteristik wilayah;
  - g. mengolah data/informasi cadangan pangan pemerintah;
  - h. mengolah data/informasi cadangan pangan masyarakat;
  - i. mengolah data/informasi pola distribusi pangan;
  - j. mengolah data/informasi pasokan dan situasi distribusi pangan;
  - k. mengolah data susenas modul konsumsi pangan (energi/protein/kuantitas/gol pengeluaran/per wilayah);

- l. mengidentifikasi dan mengolah data potensi pangan olahan spesifik wilayah;
  - m. mengolah data/informasi pasokan dan situasi distribusi pangan;
  - n. menganalisis penyebaran informasi penganeekaragaman pangan;
  - o. menyiapkan bahan pembuatan peta/*leaflet*/brosur/grafik dibidang ketahanan pangan;
  - p. menyiapkan bahan penyusunan pedoman/panduan/modul dibidang ketahanan pangan.
2. **Analisis Ketahanan Pangan Muda, mampu:**
- a. memahami kompetensi jenjang dibawahnya;
  - b. melakukan identifikasi dan inventarisasi data dibidang ketahanan pangan pada tingkat kesulitan kompleks;
  - c. mengolah dan menganalisis neraca bahan makanan;
  - d. mengolah data/informasi akses pangan;
  - e. menganalisis data/informasi wilayah yang terindikasi rawan pangan jangka panjang;
  - f. menganalisis potensi sumberdaya pangan;
  - g. mengolah dan menganalisis angka kecukupan gizi dan pola pangan harapan (pph ketersediaan);
  - h. mengolah data/informasi situasi bencana alam terkini/rawan pangan transien;
  - i. menganalisis data/informasi karakteristik rumah tangga rawan pangan;
  - j. menganalisis data/informasi cadangan pangan pemerintah;
  - k. menganalisis data/informasi cadangan pangan masyarakat;
  - l. menganalisis data/informasi pola distribusi pangan;
  - m. menganalisis data/informasi pasokan dan situasi distribusi pangan;
  - n. mengolah data/informasi efisiensi distribusi pangan;
  - o. mengolah data/informasi kelembagaan distribusi pangan;

- p. menyusun prognosa neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis (Angka Sasaran, ARAM, ASEM, ATAP);
  - q. mengolah data susenas modul konsumsi pangan (energi/protein/kuantitas/gol pengeluaran/per wilayah);
  - r. menganalisis potensi pangan olahan spesifik wilayah;
  - s. mengolah data/informasi situasi keamanan pangan;
  - t. menganalisis data/informasi pasokan dan situasi distribusi pangan;
  - u. mengolah dan menganalisis data harga pangan;
  - v. menganalisis struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis;
  - w. mengolah data pola konsumsi pangan (karbohidrat/protein/vitamin dan mineral);
  - x. mengolah data survei konsumsi pangan (energi/protein/kuantitas/per wilayah);
  - y. menganalisis pola pangan harapan;
  - z. menyusun dan menganalisis tren dan target kebutuhan konsumsi pangan;
  - aa. menganalisis situasi konsumsi pangan dan gizi;
  - bb. menganalisis pola konsumsi pangan;
  - cc. mengolah data/informasi preferensi konsumsi pangan;
  - dd. menganalisis potensi pemanfaatan sumberdaya pangan keluarga;
  - ee. melakukan komunikasi resiko keamanan pangan (cemaran fisik, kimia, biologis);
  - ff. memahami prosedur pelaksanaan pengkajian;
  - gg. melaksanakan pengkajian;
  - hh. menyusun laporan hasil pengkajian;
  - ii. mengolah dan menganalisis bahan pembuatan peta/*leaflet*/brosur/grafik dibidang ketahanan pangan.
3. **Analisis Ketahanan Pangan Madya, mampu:**
- a. memahami kompetensi jenjang dibawahnya;
  - b. menganalisis data/informasi akses pangan;
  - c. menyusun peta wilayah tahan dan rentan pangan;

- d. menganalisis situasi bencana alam terkini/rawan pangan transien;
- e. menganalisis efisiensi distribusi pangan;
- f. menganalisis kelembagaan distribusi pangan;
- g. menganalisis situasi keamanan pangan;
- h. menyusun peta pola konsumsi pangan (karbohidrat/protein/vitamin dan mineral);
- i. menganalisis preferensi konsumsi pangan;
- j. merumuskan hasil pengkajian;
- k. menyusun konsep peta/*leaflet*/brosur/grafik dibidang ketahanan pangan;
- l. menyusun konsep pedoman/panduan/modul dibidang ketahanan pangan.

### **BAB III**

#### **ORGANISASI PELAKSANA UJI KOMPETENSI**

- A. Hasil uji kompetensi untuk penyesuaian/*inpassing*, dan Kenaikan Jabatanditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan.**
- B. Kepala Badan Ketahanan Pangan dalam menetapkan uji kompetensi dibantu oleh Tim Penguji yang berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:**
- 1. Ketua merangkap anggota dijabat oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan.**
  - 2. Wakil Ketua merangkap anggota dijabat oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.**
  - 3. Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.**
  - 4. Anggota terdiri atas:**
    - a. Kepala Pusat dilingkungan Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;**
    - b. Pejabat Struktural Eselon III atau IV masing-masing Pusat dilingkungan Badan Ketahanan Pangan; dan**
    - c. paling kurang 4 (empat) orang Analis Ketahanan Pangan yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi atau sama dengan Analis Ketahanan Pangan yang diuji.**
- C. Tim Penguji dibentuk oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan.**
- D. Tim Penguji dibantu oleh Sekretariat Tim Penguji yang berkedudukan secara *ex officio* berada di Bagian Umum Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.**
- E. Sekretariat Tim Penguji terdiri atas pejabat fungsional dan pelaksana dibidang kepegawaian pada Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.**
- F. Sekretariat Tim Penguji bertugas memfasilitasi pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi untuk Tim Penguji.**

## BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA UJI KOMPETENSI

### A. Persyaratan Uji Kompetensi

1. Uji kompetensi untuk penyesuaian/*inpassing* harus melampirkan:
  - a. keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - b. surat keterangan pimpinan unit kerja, bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling kurang 2 (dua) tahun;
  - c. prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - d. surat pengantar dari pimpinan unit kerja yang merekomendasikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi dengan menggunakan Format-1.
2. Uji kompetensi untuk Kenaikan Jabatan harus melampirkan:
  - a. keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - b. surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. PAK terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. HAPAK tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang memuat paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
  - e. prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - f. surat pengantar dari pimpinan unit kerja yang merekomendasikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi sesuai Format-1.

### B. Tata Cara Uji Kompetensi

1. Sekretariat Tim Penguji mengumumkan rencana pelaksanaan uji kompetensi melalui Website Badan

Ketahanan Pangan paling lambat minggu kedua bulan Februari dan Agustus.

2. Pimpinan unit kerja calon peserta uji kompetensi mengusulkan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan melalui Sekretaris Tim Penguji.
3. Usulan peserta uji kompetensi disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret atau September dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf A.
4. Sekretariat Tim Penguji melakukan verifikasi administrasi untuk menentukan peserta uji kompetensi dan menginformasikan hasil verifikasi paling lambat akhir minggu ketiga bulan Maret dan September.
5. Sekretariat Tim Penguji menetapkan lokasi dan jadwal uji kompetensi melalui *website* Badan Ketahanan Pangan paling lambat minggu kedua bulan April dan Oktober serta membagi jadwal anggota Tim Penguji.
6. Tim Penguji melakukan pengujian dan rapat pleno untuk memutuskan hasil uji kompetensi pada bulan Mei dan November, dan menyampaikan laporan hasil uji kompetensi kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan melalui Sekretaris Tim Penguji dengan tembusan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
7. Sekretaris Tim Penguji menyiapkan surat keterangan lulus uji kompetensi untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan sesuai Format-2.
8. Sekretaris Tim Penguji menyampaikan surat pemberitahuan tidak lulus uji kompetensi kepada pimpinan unit kerja pengusul sesuai Format-3.

## BAB V PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

### A. Pembobotan Penilaian

1. Pembobotan penilaian uji kompetensi untuk penyesuaian/*inpassing*, sebagai berikut:
  - a. Uji kompetensi untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama/Muda, sebagai berikut:
    - 1) jawaban singkat sebanyak 35% (tiga puluh lima persen);
    - 2) *essai* sebanyak 35% (tiga puluh lima persen); dan
    - 3) wawancara sebanyak 30% (tiga puluh persen).
  - b. Uji kompetensi untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, sebagai berikut:
    - 1) *essai* sebanyak 30% (tiga puluh persen);
    - 2) pemaparan pemecahan masalah sebanyak 30% (tiga puluh persen); dan
    - 3) diskusi pemecahan masalah sebanyak 30% (tiga puluh persen).
2. Pembobotan penilaian uji kompetensi untuk Kenaikan Jabatan, sebagai berikut:
  - a. Pembobotan penilaian Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama yang akan naik jenjang jabatan sebagai Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, sebagai berikut:
    - 1) jawaban singkat sebanyak 30% (tiga puluh persen);
    - 2) *essai* sebanyak 40% (empat puluh persen); dan
    - 3) wawancara sebanyak 30% (tiga puluh persen).
  - b. Pembobotan penilaian Analis Ketahanan Pangan Muda yang akan naik jenjang jabatan sebagai Analis Ketahanan Pangan Madya, sebagai berikut:
    - 1) *essai* sebanyak 20% (dua puluh persen);
    - 2) pemecahan masalah sebanyak 40% (empat puluh persen); dan
    - 3) diskusi pemecahan masalah sebanyak 40% (empat puluh persen).

**B. Materi Uji Kompetensi**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Peraturan perundangan di bidang Ketahanan Pangan.
3. Peraturan di bidang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan.
4. Kegiatan analisis di bidang Ketahanan Pangan.
5. Pengembangan metode di bidang analisis Ketahanan Pangan.

**C. Kelulusan Uji Kompetensi**

1. Peserta uji kompetensi dinyatakan lulus dengan nilai kumulatif paling kurang 76 (tujuh puluh enam).
2. Hasil uji kompetensi ditetapkan melalui sidang pleno Tim Penguji paling lambat akhir bulan Mei dan November.
3. Hasil uji kompetensi diumumkan melalui *website* Badan Ketahanan Pangan.
4. Surat keterangan lulus uji kompetensi disampaikan kepada pimpinan unit kerja peserta uji kompetensi, dengan pengantar dari Sekretaris Tim Penguji.

**D. Lokasi Uji Kompetensi**

1. Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Badan Ketahanan Pangan Provinsi.

## **BAB VI PENUTUP**

**Pedoman ini bersifat dinamis, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.**

**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIKINDONESIA,**

**AMRAN SULAIMAN**

**SURAT REKOMENDASI  
MENGIKUTI UJI KOMPETENSI ANALIS KETAHANAN PANGAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Unit Kerja : .....

Pangkat/Gol.Ruang/TMT : .....

Merekomendasikan

Nama : .....

NIP : .....

Unit Kerja : .....

Jabatan/TMT : .....

Pangkat/Gol.Ruang/TMT : .....

Untuk mengikuti uji kompetensi dalam rangka penyesuaian (*inpassing*)/kenaikan jenjang jabatan\*. Berdasarkan hasil penilaian, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi.

....., .....

Pimpinan Unit Kerja,

(.....)

NIP. ....

Keterangan :

\* Pilih salah satu

Format 2

KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

SURAT KETERANGAN

Diberikan Kepada:

.....

Yang bersangkutan dinyatakan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi untuk penyesuaian (*inpassing*)/kenaikan jenjang jabatan fungsional\* Analisis Ketahanan Pangan yang dilaksanakan pada tanggal .....

Jakarta, .....  
Kepala Badan Ketahanan Pangan,

(.....)  
NIP. ....

Keterangan:

\* Pilih salah satu

## SURAT PEMBERITAHUAN

Sekretaris Tim Penguji, dengan ini memberitahukan bahwa:

Nama : .....

NIP : .....

Unit Kerja : .....

Jabatan/TMT : .....

Pangkat/Gol.Ruang/TMT: .....

tidak lulus uji kompetensi untuk penyesuaian (*inpassing*)/kenaikan jenjang jabatan\* yang dilaksanakan pada tanggal ..... sehingga yang bersangkutan belum dapat diangkat dalam jabatan fungsional/memperoleh kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Sehubungan hal tersebut, yang bersangkutan masih diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti uji kompetensi.

Jakarta, .....

Sekretaris Tim Penguji,

(.....)

NIP. ....

Keterangan:

\* Pilih salah satu